



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 1379 /A4.1/HK.01.01/2019

10 Mei 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 288/KPT/I/2019

- Yth.
1. Direktur Politeknik Negeri Malang di Kota Malang
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 288/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang Diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 354/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI KOTA KEDIRI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyatuan program studi pada Politeknik Kediri yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Joyo Boyo Kediri ke Politeknik Negeri Malang dan berdasarkan surat Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 7174/PL2/TU/2018 tanggal 27 April 2018, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang Diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH POLITEKNIK NEGERI MALANG DI KOTA KEDIRI.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama:
a. Akuntansi Program Diploma Tiga;
b. Teknik Mesin Program Diploma Tiga; dan
c. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga,
yang semula diselenggarakan oleh Politeknik Kediri di Kota Kediri menjadi Program Studi di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri.

KEDUA : Status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diakui sama dengan status akreditasi dan peringkat akreditasi pada saat diselenggarakan oleh Politeknik Kediri di Kota Kediri.

- KETIGA : Politeknik Negeri Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri; dan
 - d. mengalihkan mahasiswa Program Studi:
 1. Teknik Informatika Program Diploma Tiga;
 2. Perawatan dan Perbaikan Mesin Program Diploma Tiga; dan
 3. Akuntansi Program Diploma Tiga, pada Politeknik Kediri di Kota Kediri yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Joyoboyo Kediri ke Politeknik Negeri Malang.
- KEEMPAT : Direktur Politeknik Negeri Malang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Politeknik Negeri Malang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

720092

K E T I U S A N
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 03/DJ/Kep/1979

tentang

PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA DALAM BIDANG TEKNIK DAN
AKUNTANSI SERTA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AHLI TEKNIK.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Meninjung :
- bahwa untuk merintis terlenggaranya program diploma yang berorientasi kepada keperluan yang ada dalam masyarakat sesuai dengan pengarahannya dalam Memo Program Koordinatif yang bersifat nasional;
 - bahwa pendidikan diploma dalam bidang politeknik dan teknologi khususnya dan pengembangan pendidikan diploma pada umumnya merupakan keperluan yang nyata dalam masyarakat;
 - bahwa pengembangan akuntansi dirasa sangat perlu untuk menunjang lebih berhasilnya pembangunannya;
 - bahwa berhubung adanya penyediaan pembiayaan dari Bank Dunia;
 - bahwa sambil menunggu penetapan dalam struktur organik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka ditetapkan dulu didalam bentuk Proyek;
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b, c, d dan e diatas, dipandang perlu untuk membuka program pendidikan diploma dalam bidang teknik, program pusat pengembangan pendidikan ahli teknik dan program pengembangan akuntansi sebagai realisasi penyediaan dana dari Bank Dunia dalam bentuk IDA Loan untuk Proyek Pendidikan Ke-tujuh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 22 tahun 1961;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1971;
 - No. 15 tahun 1974;
 - No. 86/M. tahun 1976;
 - No. 59/M tahun 1978;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - No. 079/O tahun 1975;
 - No. 0140/U/1975;
 - No. 0301/P/1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Dalam rangka proyek pendidikan yang ketujuh :
 - Membuka Program Pendidikan Diploma Dalam Bidang Teknik, dalam bentuk Politeknik di 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri.
 - Membuka 1 (satu) Pusat Pengembangan Pendidikan Ahli Teknik (Technician Education Development Center).
 - Membuka Pusat Pengembangan Akuntansi (Accountancy Development Center) di 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri.
- Kedua :
- Penyelenggaraan Pendidikan tersebut (1) diadakan di :
 - Universitas Sumatera Utara - Medan.
 - Universitas Sriwijaya - Palembang.
 - Universitas Indonesia - Jakarta.
 - Institut Teknologi Bandung - Bandung.
 - Universitas Diponegoro - Semarang.
 - Universitas Brawijaya - Malang.

- b. Penyelenggaraan Program tersebut (2) diadakan di :
 - 1. Institut Teknologi Bandung - Bandung.
- c. Penyelenggaraan Program tersebut (3) diadakan di :
 - 1. Universitas Sumatera Utara - Medan.
 - 2. Universitas Indonesia - Jakarta.
 - 3. Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta.
 - 4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara - Jakarta.

Ketiga : Untuk merintis pelaksanaan program-program tersebut diatas dibentuk Unit Implementasi Proyek Pendidikan Bank Dunia ketujuh yang susunannya terdiri dari :

- 1. Direktur dan Asisten Direktur
- 2. Sekretariat/Administrasi
- 3. Sub-sub unit :
 - a. Pengembangan Akuntansi (Accounting Development)
 - b. Kelompok Studi (Associated Studies)
 - c. Perencanaan, Program dan Evaluasi (Planning, Programming & Evaluation)
 - d. Penganggaran dan Akuntansi (Budgeting & Accounting)
 - e. Pengadaan dan Pengembangan Tenaga (Recruitment & Personnel)
 - f. Hubungan Masyarakat (Liaison)
 - g. Pembelian (Procurement)
 - h. Pelaksanaan, Perencanaan dan Perancangan Bangunan (Construction, Planning and Design)

Keempat : Biaya bagi penyelenggaraan program-program tersebut diatas dianggarkan melalui anggaran masing-masing perguruan tinggi yang mengelolanya, dan selama waktu perintisian dikelola oleh Unit Implementasi Proyek Pendidikan Bank Dunia ketujuh.


Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Keenam : Jika ternyata terdapat ketidakkonsistenan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Januari 1979

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



D.A. Pisan Andjaja

LAMPIRAN : KUPONGAN DIFILITR FEDERAL PENDIDIKAN TIKKAJ
 No. 03/DJ/Kep/1979 Tanggal 27 Januari 1979
 STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN PROYEK PENDIDIKAN
 BAWA DIRI/4. NETUJUH - DEKARSIEN P & K
 UPTED - VII



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

13 Januari 1979



REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 1982

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri, perlu ditetapkan susunan organisasi Universitas Brawijaya;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);
 5. Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri Brawijaya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal

Universitas Brawijaya adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 2

Pembinaan Universitas Brawijaya secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Tugas pokok Universitas Brawijaya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Universitas Brawijaya terdiri dari:

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Biro Administrasi Umum;
4. Biro Hukum;
5. Biro Keuangan dan Ekonomi;
6. Fakultas Ilmu Administrasi;
7. Fakultas Kedokteran;
8. Fakultas Pertanian;
9. Fakultas Perikanan;
10. Fakultas Peternakan;
11. Fakultas Teknik;
12. Fakultas Non-getas Teknologi;
13. Pusat Penelitian;
14. Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
15. Perpustakaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Perumusan tugas dan fungsi serta perincian susunan organisasi di lingkungan Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313 /O/1991

TENTANG

PENATAAN POLITEKNIK DALAM LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DAN INSTITUT NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 politeknik merupakan satuan pendidikan yang mandiri;
- b. bahwa dewasa ini terdapat politeknik dalam lingkungan beberapa universitas dan institut negeri;
- c. bahwa sambil menunggu ketetapan pendirian sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu melakukan penataan politeknik yang berada dalam lingkungan universitas dan institut negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1987;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan /tambahannya.

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Kerja Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi Negeri dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Nopember 1990 di Jakarta;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Mei 1991 Nomor 1683/D/T/1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENATAAN POLITEKNIK DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN INSTITUT NEGERI.

- Pertama : Menata politeknik dalam lingkungan universitas dan institut negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sehingga selambat-lambatnya akhir tahun 1993 memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkannya pendiriannya.
- K e d u a : Pelaksanaan penataan politeknik sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" terutama mengenai sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan tata cara pengelolaannya diatur oleh Rektor universitas dan institut negeri yang bersangkutan.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan sumber lain yang relevan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Juni 1991
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.
 Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : : : : :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Semua Menteri Koordinator;
3. Semua Menteri;
4. Semua Menteri Muda;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
14. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
15. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
16. Lembaga Administrasi Negara;
17. Badan Pemeriksa Keuangan;
18. Komisi IX.

Salingan sesuai dengan aslinya

A.N. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Renggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



Djamiilah

NIP. 130 353 307

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0313/O/1991

TANGGAL 6 JUNI 1991

NO.	POLITEKNIK	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM	UNIVERSITAS/INSPEKSI PEMBINA
1	2	3	4	5	6
1.	POLITEKNIK LHOXSEUMAWE	1. Teknik Sipil	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil	D III D III	Universitas Syiah Kuala
		2. Teknik Mesin	1. Teknik Mesin	D III	
		3. Teknik Elektro	1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi	D III D III D III	
		4. Teknik Kimia	- Teknik Kimia	D III	
2.	POLITEKNIK MEDAN	1. Teknik Sipil	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil	D III D III	Universitas Sumatera Utara
		2. Teknik Mesin	1. Teknik Mesin 2. Teknik Konversi Energi	D III D III	
		3. Teknik Elektro	1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi	D III D III D III	
		4. Akuntansi	1. Akuntansi 2. Perbankan	D III D III	
		5. Administrasi Niaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III	
3.	POLITEKNIK PADANG	1. Teknik Sipil	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil	D III D III	Universitas Andalas
		2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D III	
		3. Teknik Elektro	1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi	D III D III D III	
4.	POLITEKNIK PERTANIAN PAYAKUMBUH	1. Budidaya Tanaman Pangan	- Budidaya Tanaman Pangan	D III	Universitas Andalas
		2. Budidaya Tanaman Perkebunan	- Budidaya Tanaman Perkebunan	D III	
		3. Teknologi Pertanian	1. Tata Air Pertanian 2. Melapisi dan Bangunan Pertanian 3. Teknologi Makanan	D III D III D III	

1	2	3	4	5	6
5.	POLITEKNIK PALEMBANG	1. Teknik Sipil	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil	D III D III	Universitas Sriwijaya
		2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D III	
		3. Teknik Elektro	1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi	D III D III D III	
		4. Teknik Kimia	- Teknik Kimia	D III	
		5. Akuntansi	- Akuntansi	D III	
		6. Administrasi Niaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III	
6.	POLITEKNIK PERTANIAN BANDAR LAMPUNG	1. Budidaya Tanaman Pangan	- Budidaya Tanaman Pangan	D III	Universitas Lampung
		2. Budidaya Tanaman Perkebunan	- Budidaya Tanaman Perkebunan	D III	
		3. Teknologi Pertanian	1. Tata Air Pertanian 2. Mekanisasi dan Bangunan Pertanian 3. Teknologi Makanan	D III D III D III	
7.	POLITEKNIK JAKARTA	1. Teknik Sipil	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil	D III D III	Universitas Indonesia
		2. Teknik Mesin	1. Teknik Mesin 2. Teknik Konversi Energi	D III D III	
		3. Teknik Elektro	1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi	D III D III D III	
		4. Akuntansi	1. Akuntansi 2. Perbankan	D III D III	
		5. Administrasi Niaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III	
		6. Grafika dan Penerbitan	1. Teknik Grafika 2. Penerbitan	D III D III	
8.	POLITEKNIK MANUFATUR BANDUNG	1. Teknik Mekanik	1. Teknik Mekanik Mesin 2. Teknik Pembuatan Perkakas Presisi 3. Teknik Perawatan Mesin	D II D III D III	Institut Teknologi Bandung

	2	3	4	5	6
		4. Akuntansi	1. Akuntansi 2. Perbankan	D III D III	
		5. Administrasi	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III	
11. POLITEKNIK ELEKTRONIKA SURABAYA	1. Teknik Elektro		1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika	D III D III	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
	2. Teknik Telekomunikasi		- Teknik Telekomunikasi	D III	
12. POLITEKNIK PERKAPALAN SURABAYA	1. Teknik Bangunan Kapal		1. Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal 2. Teknik Bangunan Kapal	D III D III	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
	2. Teknik Permesinan Kapal		- Teknik Permesinan Kapal	D III	
	3. Teknik Kelistrikan Kapal		- Teknik Kelistrikan Kapal	D III	
13. POLITEKNIK MALANG	1. Teknik Sipil		1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil	D III D III	Universitas Drajat
	2. Teknik Mesin		- Teknik Mesin	D III	
	3. Teknik Elektro		1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi	D III D III D III	
	4. Teknik Kimia		- Teknik Kimia	D III	
	5. Akuntansi		- Akuntansi	D III	
	6. Administrasi Niaga		- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III	
14. POLITEKNIK PERTANIAN JEMBER	1. Budidaya Tanaman Pangan		- Budidaya Tanaman Pangan	D III	Universitas Jember
	2. Budidaya Tanaman Perkebunan		- Budidaya Tanaman Perkebunan	D III	
	3. Teknologi Pertanian		1. Tata Air Pertanian 2. Mekanisasi dan Bangunan Pertanian 3. Teknologi Makanan	D III D III D III	
15. POLITEKNIK DENPASAR	1. Teknik Sipil		- Teknik Sipil	D II	Universitas Udayana
	2. Teknik Mesin		- Teknik Mesin	D II	
	3. Teknik Elektro		- Teknik Listrik	D II	

1	2	3	4	5	6
		4. Akuntansi	- Akuntansi	D III	
		5. Administrasi Niaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III D III	
		6. Pariwisata	- Pariwisata	D III	
16.	POLITEKNIK PONTIANAK	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Tanjung Pura
		2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II	
		3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II	
17.	POLITEKNIK BANJARMASIN	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Laubung Mangkurat
		2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II	
		3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II	
18.	POLITEKNIK SAMARINDA	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Mulawarman
		2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II	
		3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II	
		4. Akuntansi	- Akuntansi	D II	
		5. Administrasi Niaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D II D II	
19.	POLITEKNIK PERTANIAN SAMARINDA	1. Pengelolaan Hutan	- Pengelolaan Hutan	D III	Universitas Mulawarman
		2. Pengolahan hasil Hutan	- Pengolahan Hasil Hutan	D III	
20.	POLITEKNIK MANADO	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Saa Ratulangi
		2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II	
		3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II	
		4. Akuntansi	- Akuntansi	D II	
		5. Administrasi Niaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D II D II	

1	2	3	4	5	6
21. POLITEKNIK UJUNG PANDANG	1. Teknik Sipil	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil	D III D III	Universitas Hasanuddin	
	2. Teknik Mesin	1. Teknik Mesin 2. Teknik Konversi Energi	D III D III		
	3. Teknik Elektro	1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi	D III D III D III		
	4. Teknik Kimia	- Teknik Kimia	D III		
22. POLITEKNIK PERTANIAN PANGKAJENE KEPULAUAN (PANGKEP)	1. Budidaya Perikanan	- Budidaya Perikanan	D III	Universitas Hasanuddin	
	2. Penangkapan Ikan	- Penangkapan Ikan	D III		
23. POLITEKNIK KUPANG	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Nusa-cendana	
	2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II		
	3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II		
24. POLITEKNIK PERTANIAN KUPANG	1. Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	D III	Universitas Nusa-cendana	
	2. Pengelolaan Pertanian Lahan Kering	- Pengelolaan Pertanian Lahan Kering	D III		
	3. Peternakan	- Peternakan	D III		
25. POLITEKNIK AMBON	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Pattimura	
	2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II		
	3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II		

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan
Perundang-undangan,

ttg,
Fuad Hassan



[Signature]
Djamilah

130 353 307.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telepone. No. 5711144 (Hunting)

1287/SK/M
/H821

Nomor : Nota Dinas

23 Nopember 2004

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal. Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004

- Yth. 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
6. *Direktur Politeknik Negeri Malang,*
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
9. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147/O/2004

TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI MALANG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional sebagai pelaksana pembangunan nasional khususnya pembangunan di propinsi Jawa Timur, perlu mendirikan Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004 - 2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0313/O/1991 tentang Penataan Politeknik Dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 164/M.PAN/6/2002 tanggal 17 Juni 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI MALANG.

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Malang yang sebelumnya sebagai Politeknik Universitas Brawijaya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Politeknik Negeri Malang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Pembinaan Politeknik Negeri Malang secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik Negeri Malang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Politeknik Negeri Malang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi Politeknik Negeri Malang terdiri atas :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. Jurusan;
- f. Laboratorium/Studio;
- g. Kelompok Dosen;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pelaksana Teknis meliputi :
 1. Perpustakaan;
 2. Komputer;
 3. Bengkel/Laboratorium;
 4. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 5. Unit Pelaksana Teknis lainnya;
- j. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.

(2) Direktur mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
- b. membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 7

(1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

(2) Pembantu Direktur terdiri atas :

- a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

(3) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

(5) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 8

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 9

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan administrasi akademik;
- pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
- pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi;
- pelaksanaan administrasi registrasi;
- pelaksanaan administrasi kerjasama.

Pasal 11

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas :

- Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 12

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

Bagian Keempat Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 13

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas memberi layanan di bidang urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 16

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, hukum dan ketatalaksanaan, serta hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Bagian Kelima Jurusan

Pasal 18

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Negeri Malang di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

- (4) Penambahan Jurusan pada Politeknik Negeri Malang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagian Keenam
Laboratorium/Studio

Pasal 19

- (1) Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen atau seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Dosen

Pasal 20

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pengajar di lingkungan Politeknik Negeri Malang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Ketua Jurusan.
- (2) Kelompok dosen terdiri atas :
- Dosen biasa;
 - Dosen luar biasa;
- (3) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Negeri Malang bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- c. peningkatan relevansi program Politeknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Kelompok tenaga pada Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas sejumlah tenaga dosen, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 25

- (1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan.

Pasal 26

UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka dan referensi;

- c. pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Kelompok pustakawan pada UPT Perpustakaan terdiri atas sejumlah tenaga pustakawan, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) UPT Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Komputer di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik/tenaga teknis komputer di lingkungan UPT Komputer.

Pasal 30

UPT Komputer mempunyai tugas memberikan layanan data dan Informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, UPT Komputer, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Komputer.

Pasal 32

- (1) Kelompok tenaga pada UPT Komputer terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) UPT Bengkel/Laboratorium adalah unit pelaksana teknis di bidang bengkel/laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Bengkel/Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk antara tenaga fungsional/tenaga teknis di lingkungan Bengkel/Laboratorium.

Pasal 34

UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai tugas melayani perbaikan, perawatan, dan memproduksi berbagai jenis barang sesuai dengan jurusan yang ada di Politeknik Negeri Malang.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, UPT Bengkel/Laboratorium, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan perbaikan dan perawatan;
- b. pelaksanaan produksi berbagai jenis bahan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bengkel/Laboratorium.

Pasal 36

- (1) Kelompok tenaga pada UPT Bengkel/Laboratorium terdiri atas sejumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi di lingkungan UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 38

UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pemeliharaan sarana;
- b. pelayanan perbaikan sarana;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 40

- (1) Kelompok tenaga pada UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan terdiri atas sejumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Politeknik Negeri Malang dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang serta dengan instansi lain di luar Politeknik Negeri Malang, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang :

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Direktur dan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 47

(1) Para Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur Politeknik Negeri Malang.

(2) Direktur menugaskan kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk menyusun laporan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 48

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, dan Kepala Bagian, menyampaikan laporan kepada Direktur, selanjutnya Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyusun laporan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 49

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, dan Kepala Bagian, dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, menyampaikan pula tembusan lampiran kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V TIPE POLITEKNIK

Pasal 50

- (1) Politeknik Negeri Malang ini ditetapkan sebagai Tipe A.
- (2) Politeknik Negeri Malang mempunyai Bagian yang bereselon III/a dan Subbagian yang bereselon IV/a.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Direktur Politeknik Universitas Brawijaya yang diangkat dengan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 028/SK/2001 telah melaksanakan tugas sebagai pejabat Direktur Politeknik Negeri Malang.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan, pejabat Direktur Politeknik Negeri Malang melakukan penataan organisasi Politeknik Negeri Malang.

BAB VII PENUTUP

Pasal 52

- (1) Perubahan organisasi di Politeknik Negeri Malang dapat dilakukan setelah dievaluasi beban kerja dan kinerjanya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 53

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

